

**TINJAUAN DOGMATIS TERHADAP PEMAHAMAN JEMAAT
TENTANG MEMINJAMKAN UANG KEPADA ORANG MISKIN SERTA
IMPLIKASINYA BAGI JEMAAT GKPPD TRAJU**

Tresia Lestari Irene Padang¹, Pardomuan Munthe²

STT Abdi Sabda Medan^{1,2}

tresiapadang22@gmail.com¹, munthepardomuan@sttabdisabda.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman jemaat di GKPPD Traju mengenai pentingnya memahami riba atau praktik peminjaman uang dengan bunga, yang dilakukan oleh sebagian jemaat. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dan kualitatif dengan menyebarkan angket dan wawancara langsung kepada jemaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada jemaat yang terlibat riba meskipun tindakan tersebut dilarang dalam Alkitab seperti yang tertulis dalam Keluaran 22:25. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar jemaat tidak hanya memahami konsep riba secara teori, tetapi juga mewujudkan nilai kasih kepada sesama melalui tindakan nyata. Memberikan bantuan kepada sesama tanpa imbalan adalah cerminan dari kasih Tuhan dalam komunitas gereja. Melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih tentang pentingnya menghindari riba serta mengaplikasikan kasih dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: *Riba, Orang Miskin, Kasih.*

ABSTRACT

This study aims to enhance the understanding of the congregation at GKPPD Traju regarding the importance of recognizing riba, or the practice of lending money with interest, which is still carried out by some members. The research employed both quantitative and qualitative methods, using questionnaires and direct interviews with the congregation. The findings indicate that certain members are still involved in riba, even though such practices are clearly prohibited in the Bible, as stated in Exodus 22:25. Based on these findings, it is recommended that church members not only understand the concept of riba theoretically, but also embody the value of love for others through concrete actions. Offering help without expecting anything in return reflects God's love within the church community. Through this study, it is hoped that a deeper understanding will be fostered on the importance of avoiding riba and living out love in everyday life.

Keywords: *Usury, The Poor, Love.*

A. PENDAHULUAN

Kata riba dalam KBBI memiliki arti orang yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membungakan uang. Riba merujuk pada pemberian pinjaman uang yang disertai bunga kepada orang lain. Sementara itu bunga arti katanya adalah mengisap.¹ Christ J. Samuel menyatakan bahwa riba atau bunga ialah mengambil keuntungan dari uang atau barang yang dipinjamkan. Karena orang yang mengumpulkan hartanya dengan membungakan uang tidak akan mendapatkan keuntungan dan yang menerimanya akan dikutuk. Orang Yahudi dilarang memakan bunga hasil dari riba kepada orang miskin dan bangsa Israel juga dilarang keras menguntungkan dirinya sendiri apalagi terhadap sebangsanya.² Dalam Alkitab, orang miskin sering kali menjadi korban ketidakadilan, keserakahan dan penindasan, yang dipandang sebagai perbuatan tercela di hadapan Tuhan.³ Banyak tidak menyadari memberikan pinjaman berbunga kepada kaum miskin merupakan tindakan yang memperberat beban mereka. Praktik ini perlahan memaksa untuk membayar lebih dari yang seharusnya.

Seperti yang terjadi di GKPPD (Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi) Traju, atas tindakan riba tersebut merupakan kesalahan. Karena belum sepenuhnya memahami penyalahgunaan dan dampak hukum riba yang dilakukan terhadap orang miskin. Ada beberapa jemaat di GKPPD Traju, yang melakukan tindakan membungakan uang terhadap orang yang datang meminjam atau berhutang. Terjadinya proses transaksi antara peminjam dan yang dipinjam mau tidak mau yang meminjam harus membayar bunga uang yang telah diterimanya. Tindakan ini bentuk penindasan. Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis mengangkat Judul: **RIBA: TINJAUAN DOGMATIS TERHADAP PEMAHAMAN JEMAAT TENTANG MEMINJAMKAN UANG KEPADA ORANG MISKIN SERTA IMPLIKASINYA BAGI JEMAAT GKPPD TRAJU.**

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Riba

Secara *etimologis* riba berarti tambahan, yang membesar serta meningkat. Definisi riba identik dengan bunga yang hukumnya adalah dosa. Keluaran 22:25 menyatakan "*Jika meminjamkan uang janganlah kamu bebaskan bunga uang kepadanya*" Inilah prinsip Alkitab

¹ Ernawatu Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bmedia, 2017),235

² Christ J. Samuel, *Pedoman Pokok-Pokok Isi Alkitab*, (Bandung:Yayasan Kalam Hidup 1998), 310-311

³ Malcolm Brownlee, *Tugas Manusia Dalam Dunia Milik Tuhan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 81

supaya jangan mengambil bunga ataupun jangan memakan riba dalam Perjanjian Lama.⁴ Uang yang dihasilkan dari bangsanya sendiri terlebih kepada orang miskin hal ini bertentangan dengan hukum kasih.⁵ Riba (*usury*) menunjuk pada bunga uang yang dikenakan atas pinjaman yang dipahami sebagai bentuk pemerasan, dimana pihak yang mengenakan bunga bertindak tidak terpuji. Hal ini dilarang dilakukan karena sama halnya dengan menindas⁶ tidak adil, serta mengambil hak orang lain yang bertentangan dengan ajaran kekristenan.⁷

Arti Riba Dalam PL & PB

Alkitab memandang pekerjaan sebagai bagian dari mandat ilahi yang mulia. Sejak awal, manusia ditempatkan di Taman Eden untuk memelihara ciptaan Allah. Namun muncullah penyimpangan dalam ekonomi, salah satunya riba bunga tinggi yang menindas. Kitab Taurat Tegas melarang pemerasan melalui utang (*Kej 22:25, Im 25:36–37, Ul 23:19–20*). Para nabi menyebutnya sebagai pelanggaran. Dalam Perjanjian Baru, Paulus menekankan bahwa seluruh aspek hidup, termasuk bekerja dan berdagang, harus diarahkan untuk memuliakan Allah (1 Korintus 10:31). Segala usaha hendaknya dilakukan dengan ketulusan hati, bukan demi kepentingan diri semata (Kolose 3:23).⁸

Riba נִשְׁכָּ (neshak) dalam bahasa Ibrani yang berasal dari kata נָשַׁק (nasak) yang artinya adalah 'menggigit dan mencabik', sehingga ini tindakan menggigit serta mencabik. Dikatakan dalam kitab Imamat 25:37 "*Janganlah memberi uangmu dengan meminta bunga*". Seperti demikian, Allah melarang segala macam pemungutan bunga hutang di antara sesama orang Israel. Dalam situasi apapun, hutang adalah suatu beban yang berat bagi orang yang kurang mampu, sehingga bunga hutang benar-benar sesuatu yang harus dipikirkan. Ini adalah firman yang dilarang untuk tidak memungut bunga terhadap saudaramu (Im 25:35).⁹ Sedangkan dalam bahasa Yunani yang di gunakan dalam PB bunga ialah *tokos* artinya pancaran, atau hasil yang didapatkan. Seperti tertulis Matius 5:24 ” *Berilah orang yang meminta dan jangan menolak*

⁴ Daeng Naja, *Riba Dalam Hukum Positif*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 30

⁵ Tommy Brown, *The seven Money Types Tujuh Tipe Uang*, (Yogyakarta: Gloria Graffa, 2023), 181

⁶ Kees Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2024), 48

⁷ Daeng Naja, *Dosa Riba Notaris*, Jawa Timur: (Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 118

⁸ Kara Martin, *Workship*, (Yogyakarta: Katalis, 2017), 28-29

⁹ Abraham Park, *Sepuluh Perintah Perjanjian Kekal Bagi Seluruh Generasi*, (Yayasan Damai Sejahtera Utama 2020), 58-59

yang mau meminjam padamu” maka diperlukan untuk saling memperhatikan dan menolong sesama dalam kesusahan apalagi orang miskin¹⁰

Riba Sebagai Bentuk Penindasan

Orang miskin adalah kelompok paling rentan dan sering jadi korban penindasan. Ulangan 24:10-13 menegaskan larangan Allah terhadap ketidakadilan. Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan, dan umat-Nya dipanggil membela kaum tertindas. Banyak orang miskin terpaksa berutang untuk bertahan hidup, tapi justru dijerat bunga tinggi oleh orang yang lebih mampu. Kekayaan tidak boleh digunakan untuk menindas, tapi untuk menolong. ¹¹Allah memerintahkan agar orang miskin tidak diperlakukan semena-mena. Keadilan bagi mereka adalah kehendak Allah, bukan sekedar belas kasihan. Orang kaya dipanggil untuk turut mewujudkan keadilan. Kemiskinan kadang memaksa seseorang menjadi budak karena utang. Ini jadi peringatan agar yang kuat tidak menindas yang lemah.¹²

Kemiskinan terjadi bermacam-macam lantas bagaimanakah sikap sebagai orang Kristen? Dalam pandangan Iman Kristen, kemiskinan bukan sekedar persoalan ekonomi, melainkan sebuah kondisi yang merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, orang Kristen dipanggil untuk menunjukkan solidaritas nyata, dengan turut mengatasi penyebab struktural dan sosial dari kemiskinan. Di tengah kondisi ini lahir nilai-nilai kesederhanaan, dan ketergantungan penuh kepada Allah. Sehingga tidak muncul pendapat bahwa orang kaya selalu diberkati dengan berkat karena kebaikan melainkan itu adalah pandangan yang salah.¹³

Riba dan Hukum Kasih dalam Perspektif Iman Kristen

Mencari keuntungan dari seseorang yang mengalami kesusahan, hal ini sangat bertentangan dengan hukum Kasih. Seseorang yang membutuhkan bantuan haruslah dibantu tanpa mengharapkan imbalan, Kristus sendiri yang telah mengajarkan kepada setiap orang percaya memberilah tanpa mengharapkan balasan (Luk 6:34-35). ¹⁴ Apabila di antara kamu jatuh miskin sehingga ia datang kepadamu maka janganlah diperbudak, Allah menyetarakan

¹⁰ Daeng Naja, *Riba Dalam Hukum Positif*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 35

¹¹ Robert M. Paterson, *Kitab Keluaran*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), 331-332

¹² Verne H. Fletcher, *Lihatlah Sang Manusia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 452-454

¹³ Eka Agustina Ambarita, *Hukum Pemberlakuan Riba Bagi Orang Miskin Menurut Keluaran 22:25-27 Dan Relevansinya Bagi Umat Kristen*, Jurnal Kepemimpinan Kristen, Teologi, Entrepreneurship Vol. 01, No. 02, Oktober 2022.

¹⁴ Christiaan De Jonge, *Apa Itu Calvinisme*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008) 372-273

dirinya sama dengan orang miskin dan Allah sangat memperhatikan orang yang miskin. Setiap pertolongan yang diberikan kepada orang yang lemah adalah wujud nyata kasih kepada Allah (Mat.25:40) dalam hal ini bukan berarti bahwa Allah lebih mengasihi orang miskin dari pada orang kaya Allah mengasihi semua ciptaannya tanpa memandang status sosial. Akan tetapi, kepada mereka yang diberi kelimpahan, Allah memberikan panggilan khusus untuk bertanggung jawab sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, menolong sesama, dan menyempurnakan kasih melalui perbuatan nyata.¹⁵

Salah satu ciri perilaku orang berdosa disaat meminjamkan uang kepada sesama manusia termasuk yang kelas bawah adalah dengan mengharapkan pengembaliannya. Yesus memberi pengajaran kepada murid-muridnya bahwa memberi atau meminjam tidak perlu harus mengharapkan balasan apapun. Para murid diajar untuk memberi dengan penuh belas kasihan seperti Bapa Sorgawi juga demikian.¹⁶ Memberi bukan karna keterpakasaan melainkan karena kemurahan. Murah hati kepada orang yang tidak layak seperti jemaat mekadonia sedang dalam kekurangan namun sanggup memberi kepada anggota di Yerusalem sedangkan mengalami hal yang sama.¹⁷

Konseptual Dan Hipotesa

Riba bentuk penindasan yang harus dihindari. Membungakan uang kepada orang miskin, terutama untuk kebutuhan dasar bukanlah pertolongan tetapi beban tambahan. Sebagai orang percaya dipanggil untuk saling menolong tanpa mengharapkan imbalan (Galatia 6:2). Di GKPPD Traju, masih ada praktik pinjaman berbunga kepada orang miskin yang perlu dihindari dengan pemahaman yang benar tentang riba. Prinsip kasih dan keadilan harus menjadi dasar dalam membantu orang lain.

Dengan Hipotesa diduga Jemaat GKPPD kurang memahami arti riba serta apa hukum bagi yang melakukannya sehingga perlu diberikan pemahaman tentang kepedulian yang benar agar jemaat GKPPD Traju memiliki kasih seperti kasih Kristus.

C. METODE PENELITIAN

¹⁵ Malcolm Brownlee, *Tugas Manusia Dalam Dunia Milik Tuhan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 88

¹⁶ David J. Bosch, *Transformasi Misi Kristen*, (Jakarta:BPK Gunung Mulia, 2006),160

¹⁷ Imanuel Sukardi, *Menerima Atau Memberi: Sebuah Rahasia Ekonomi Kristen Alkitabiah* (Yogyakarta: ANDI, 2022), 111

Profil Singkat Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) Traju, Resort Siempat Rube, Jalan Air Bersih, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan kuantitatif penyebaran angket dan kualitatif melalui wawancara. Dengan Jumlah populasi diambil 360 jiwa sampel diambil sebesar 10% sebanyak 36 orang dan melakukan wawancara kepada tiga orang narasumber.

Hasil Penelitian Berdasarkan Angket

No.	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya		Tidak	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1.	Apakah bapak/ ibu/ saudara/i pernah meminjamkan uang kepada sesama terkhusus orang miskin?	36	100%	0	0%
2.	Apakah di Gkppd Traju ada yang melakukan peminjaman uang dengan bunga terhadap orang miskin?	30	83,33%	6	16,67%
3.	Apakah bapak/ibu saudara/i termasuk melakukan tindakan riba?	3	8,33%	33	91,67%

Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah pemahaman Bapak/ibu/ tentang riba atau bunga uang?	1). Menurut narasumber Rohi Manik, riba adalah proses membungakan uang dengan menambah persen dari jumlah uang yang dipinjam. 2). Menurut Tiasmi Anakampun riba ialah pengambilan bunga yang berlebihan atas pinjaman yang diberikan kepada yang meminjam. 3). Sedangkan St. Cari Padang memandang riba sebagai imbalan atau keuntungan dari pemberian pinjaman.
2.	Apakah membungakan uang atau memakan riba termasuk dosa?	1). Narasumber Rohi Manik, menyatakan membungakan uang adalah dosa, namun dianggap sebagai cara untuk menambah pendapatan. 2). Sedangkan Tiasmi Anakampun menegaskan bahwa membungakan uang merupakan dosa karena mengambil hak orang lain secara tidak adil dan memaksa mereka membayar bunga. 3). Dan St. Cari Padang merasa bingung apakah itu dosa atau tidak, karena menurutnya ada kesepakatan antara sipeminjam dan pemberi pinjaman.
3.	Kepada siapa saja tindakan membungakan uang biasanya dilakukan?	1). Berdasarkan pengalaman dari Rohi Manik, bunga dikenakan kepada siapa saja yang meminjam, termasuk orang miskin. 2). Hal serupa diungkapkan oleh Tiasmi Anakampun, yang menyebut bahwa praktik ini berlaku untuk semua kalangan. 3). St. Cari Padang pun menyampaikan hal yang sama, bahwa siapa pun, baik kaya maupun miskin, akan dikenai bunga selama telah ada kesepakatan saat meminjam.

Intrepetasi dan Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil angket dan wawancara yang dilakukan terhadap jemaat GKPPD Traju, diinterpretasikan bahwa terdapat kesenjangan antara pemahaman teologis mengenai riba dengan praktik ekonomi sehari-hari. Jemaat pada umumnya menyadari bahwa membungakan uang, khususnya kepada orang miskin, adalah tindakan dosa dan tidak adil, sebagaimana dinyatakan dalam Keluaran 22:25-27. Akan tetapi, karena desakan kebutuhan ekonomi, praktik ini masih terjadi dalam kehidupan jemaat, bahkan kepada mereka yang berkekurangan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik riba dilakukan tanpa memandang status sosial, baik kepada orang kaya maupun miskin. Namun, ketika riba diterapkan kepada orang miskin, hal ini menimbulkan konflik batin dan rasa bersalah dalam diri pelaku, karena bertentangan dengan nilai kasih dan keadilan yang diajarkan dalam Alkitab. Kondisi ini menggambarkan adanya dilema yang kuat dalam diri jemaat di satu sisi, mereka memahami larangan Alkitab di sisi lain, mereka merasa perlu untuk mempertahankan kestabilan ekonomi keluarga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik riba masih berlangsung karena adanya ketidaksesuaian antara pemahaman iman dan praktik ekonomi, serta minimnya alternatif ekonomi yang adil dan berbasis kasih di tengah jemaat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik, pembinaan tentang kasih yang tulus dalam menolong sesama, serta pengembangan sistem bantuan ekonomi gerejawi yang tidak menindas orang miskin.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Biblis

Dalam Perjanjian Lama membungakan uang tidak terlalu dikenal, ada yang meminjamkan uangnya karena ada yang hidupnya kesusahan seperti orang miskin. Para nabi seperti Yehezkiel dan Nehemia melarang tindakan tersebut kepada sebangsa mereka sendiri, dalam (Yeh 18:3) berkata, *yang memungut bunga dan riba maka ia tidak akan hidup*. Sedangkan (Neh 5:10) ditengah pergumulanya berkata, *hentikan pengambilan bunga terhadap sesama kita* namun hal tersebut semakin merajarela sehingga bangsanya semakin sengsara.¹⁸ Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan.¹⁹ Hal ini menunjukkan karena penambahan yang tidak adil, sehingga dalam Alkitab dituliskan Takutlah akan Allahmu sebagai peringatan moral. (Im 25:19) janganlah mengambil bunga dari saudaramu. (Im 25:39-55) Jangan memperbudak apabila saudaramu yang miskin.

Sedangkan dalam kitab Perjanjian baru Tuhan Yesus membuat perumpamaan tentang, Simon orang Farisi dua orang yang berhutang kepadanya yang satu lima ratus dinar dan yang kedua lima puluh dinar, karena tidak sanggup membayar maka ia menghapuskan hutang²⁰ dari kedua orang tersebut, siapa yang lebih mengasihi Allah? Simon menganggap hanya dirinya

¹⁸ Daeng Naja, *Riba Dalam Hukum Positif*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 30

¹⁹ Kees Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2024), 45

²⁰ Witness Lee, *Kesimpulan Perjanjian Baru*, (Yayasan Perpustakaan Injil, 2021), 27

yang mengasihi sedangkan kedua perempuan tersebut adalah pendosa. Hal ini menunjuk bahwa dirinya sendirilah seorang pendosa yang telah membungakan uang terhadap sesamanya yang miskin. Hidup hasil dari riba merupakan dosa yang besar kepada Allah. (Luk 6:34) menyatakan "jikalau kamu meminjamkan sesuatu, jangan berharap akan menerima sesuatu dari padanya, Orang berdosa pun melakukan hal yang sama supaya mereka mendapat banyak. (Luk 6:36) Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati²¹

Praktik riba tidak diperbolehkan kepada yang meminjam uang untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, atau pengobatan. Memberikan pinjaman berbunga dalam situasi tersebut adalah bentuk penindasan dan ketidakadilan, karena menambah beban bagi mereka yang sudah kesulitan. Itulah sebabnya pemerintah berperan aktif membantu melalui beasiswa atau bantuan kesehatan agar orang miskin tidak terpaksa meminjam dengan bunga yang memberatkan. Namun, wajar jika digunakan untuk modal usaha atau bisnis yang menghasilkan keuntungan, selama bunga tersebut adil dan tidak memberatkan pihak peminjam. Intinya, riba adalah tindakan yang salah jika membebani orang miskin, tetapi bunga yang wajar dalam konteks bisnis dapat diterima selama tidak merugikan.²²

Tinjauan Dogmatis

Luther secara radikal memasukkan segala jenis pekerjaan manusia yang yang mendasari pemikirannya pada Alkitab, dan Luther menyatakan agar setiap orang menerima posisi masing-masing. Dalam setiap kehidupan selalu ada peluang kerja tanpa harus bergantung pada siapa pun, termasuk sesama manusia. Luther menyatakan bahwa apa pun pekerjaan yang dilakukan seseorang, itu merupakan tugas pribadi untuk melayani sesama demi kemakmuran bersama. Hanya saja jika suatu pekerjaan mengandung bibit datangnya dosa maka pekerjaan itu harus ditinggalkan. Dan yang termasuk pekerjaan dosa dalam hidup salah satunya adalah riba yang tidak melihat akan kebenaran Firman Allah. Pandangan Luther akan riba adalah suatu dosa dan ia sangat menentang hal yang demikian.²³ Saat Martin Luther diminta menyusun Kontitusi untuk kota Genewa ia berniat ingin menghapuskan riba secara total dimana saat itu tingkat riba yang terjadi 250%²⁴. Menurut Martin Luther pemakan riba adalah seorang pencuri dan

²¹ Daniar Siahaan, <https://id.scribd.com/doc/84915036/Riba-Dalam-Pandangan-Agama> diakses 6 Februari 2025

²² Tambahan Dosen, Pardomuan Munthe, Pada 13 Februari 2025 Pukul 08:00-09:30 WIB, DI Kelas III.D Teologi.

²³ Paul Stevents, *God's Business*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 58-59

²⁴ Zaim Saidi, *Ilusi Demokrasi*, (Jakarta: Republika, 2007), 87

pembunuh yang sudah berakar dan Luther juga menyatakan pemakan riba disebut dengan kolot, dan siapa saja yang memakan uang hasil dari riba ia adalah perampok yang mencuri makanan orang lain yang sama dengan melakukan pembunuhan yang begitu dahsyatnya yang berkaitan dengan dirinya sendiri yang sama seperti membiarkan seseorang mati kelaparan dan memusnahkannya, begitulah seseorang yang hidup dengan memakan riba dan juga mengkritik keras struktur ekonomi yang memperkaya segelintir orang lewat sistem bunga, sambil menindas rakyat kecil dan ia menyatakan bahwa ” Riba adalah dosa yang lebih besar daripada pencurian, karena si perampok hanya mengambil sekali, tetapi si lintah darat terus-menerus menghisap sesamanya tanpa henti.”²⁵

Calvin berpendapat bahwa tidak semua praktik riba bertentangan dengan hukum moral. Ia memberikan pengecualian terhadap pinjaman yang bersifat komersial, yakni pinjaman yang ditujukan untuk mendukung aktivitas ekonomi, selama bunga yang dikenakan tidak berlebihan atau menindas. Calvin menekankan pentingnya memahami konteks dalam menilai praktik riba. Menurutnya, bunga yang wajar dalam dunia usaha dapat diterima, namun penerapan bunga tinggi yang memberatkan kaum miskin tetap harus ditolak. Pandangan Calvin ini membuka ruang bagi pendekatan yang lebih lentur terhadap persoalan riba, dan bahkan turut menjadi salah satu landasan awal bagi legalisasi bunga dalam sistem ekonomi modern. Periode abad ke-16 hingga ke-17 merupakan masa transisi penting dalam pandangan masyarakat terhadap utang dan bunga pinjaman. Reformasi Protestan memperkenalkan pendekatan yang lebih praktis terhadap sistem keuangan, seiring dengan kemunculan kapitalisme yang menawarkan berbagai peluang ekonomi namun juga menimbulkan tantangan etis. Masa ini menjadi pijakan awal bagi perkembangan ekonomi modern, ditandai dengan munculnya berbagai inovasi finansial yang mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memunculkan ketegangan sosial yang dampaknya masih dapat dirasakan hingga kini.²⁶

Tinjauan Gereja Lokal (GKPPD)

Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD), tindakan riba terutama yang dilakukan dengan cara menindas atau mengambil keuntungan berlebihan dari kesulitan orang lain dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah dan pengkhianatan terhadap kasih

²⁵ Mortimer J. Adler, *Gagasan Agung*, (Malaysia: ITBM, 2007),1016

²⁶ Tomy Wibiksono, *Teologi Hutan Dalam Riba*, (Makasar: Nasmedia,2024), 30-31

Kristus. Mengacu pada Peraturan Disiplin dan Pengucilan Gereja" *Hatoren Permakaniin dekket Pemincangen* atau (HPP) BAB III, Nomor 7 bagian a, disebutkan bahwa: *mbuesu memaing bunga kepangna ijon (renter)* yang artinya mengambil uang atau bunga disebut rentenir, *ibas patiin pewaluhken* yang termasuk pelanggaran terhadap Hukum Taurat yang kedelapan yaitu tentang jangan mencuri. Riba atau praktek rentenir dianggap sebagai bentuk pencurian atau ketidakadilan terhadap sesama, yang melanggar prinsip kasih dan keadilan dalam ajaran Kristen. Tindakan riba termasuk pelanggaran berat yang dapat dikenai *pengelausiin* (disiplin gereja).

Pada Pasal VII dalam HPP (*Hatoren Permakaniin dekket Pemincangen*) gereja harus mengingatkan jemaat untuk tidak terlibat dalam yang merugikan sesama, dan dalam hal ini, riba adalah salah satu bentuk praktek yang harus dihindari. Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) menekankan pentingnya kehidupan yang mencerminkan kasih dan keadilan, sesuai dengan prinsip Tuhan yang mengutamakan kesetaraan dan keadilan bagi setiap individu. Riba, yang dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, harus dihindari oleh umat yang ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan ajaran gereja. Jadi gereja berpegang pada prinsip moral untuk menanggulangi segala bentuk penindasan, termasuk riba, agar setiap anggota jemaat dapat hidup dalam kedamaian, keadilan, dan kasih yang Tuhan inginkan²⁷

Implikasinya Bagi Jemaat Gkppd Traju

Alkitab menegaskan bahwa dalam memberi pinjaman, jangan mengambil bunga atau memakan riba, karena itu bertentangan dengan kehendak Allah. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, muncul sikap serakah dan keinginan menguntungkan diri sendiri, termasuk dalam praktik membungakan uang yang juga terjadi di tengah jemaat Gkppd Traju. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup saling menolong tanpa mengharapkan balasan, karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi dan menyucikan kita. Kasih ini seharusnya nyata dalam tindakan jemaat yang tidak menindas, tetapi merangkul dan membantu, khususnya kepada orang miskin dan lemah. Membungakan uang kepada mereka yang membutuhkan adalah

²⁷ Buku Pedoman Disiplin Gereja, *Hatoren Permakaniin dekket Pemincangen* HPP, (Sidikalang: GKPPD, 1995),

bentuk penindasan yang dibenci Allah. Maka, marilah kita hidup dalam kasih, menghindari riba, dan menaati perintah Tuhan dengan sungguh.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Riba adalah dosa yang tidak adil merampas hak orang lain dan merugikannya serta dianggap keji di hadapan Allah. Firman Tuhan menuntut kita memperhatikan sesama, terutama yang membutuhkan, bukan menindas mereka dengan bunga pinjaman. Gunakanlah berkat yang Tuhan berikan sebagai sarana menolong, bukan menguasai.

Sebagai saran adalah: Pentingnya pemahaman bagi jemaat GKPPD tentang segala yang diperintahkan dalam Alkitab guna untuk sarana belajar, dan meningkatkan pentingnya sikap untuk terus berani berkorban bagi sesama, walau memang tindakan tersebut masi sukar untuk dilakukan tapi dengan pemahaman akan Alkitab mempergunakan apa yang kita berikan untuk orang lain. Dan gereja juga patut dalam memperhatikan sesama jemaat terlebih orang-orang miskin yang di GKPPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens Kees, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2024
- Browning W.R. F. *Kamus Alkitab A Dictionary of The Bible*, Jakarta: Gunung Mulia, 2011
- Brown Tommy, *The seven Money Types Tujuh Tipe Uang*, Yogyakarta: Gloria Graffa, 2023
- Brownlee Malcolm, *Tugas Manusia Dalam Dunia Milik Tuhan* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019
- Christiaan De Jonge, *Apa Itu Calvinisme*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008
- H. Fletcher Verne, *Lihatlah Sang Manusia* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007
- J. Adler Mortimer, *Gagasan Agung*, Malaysia: ITBM, 2007
- J. Bosch David, *Transformasi Misi Kristen*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006
- Jhon Ellington & Rene Peter Contesse &, *Pedoman Penafsiran Alkitab Kitab Imam* Jakarta: LAI, 2020
- Lee Witness, *Kesimpulan Perjanjian Baru*, Yayasan Perpustakaan Injil, 2021
- M. Paterson Robert, *Kitab Keluaran*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020
- Malcolm Brownlee, *Tugas Manusia Dalam Dunia Milik Tuhan* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019
- Martin Kara, *Workshop*, Yogyakarta: Katalis, 2017

- Naja Daeng, *Dosa Riba Notaris*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019
- Naja Daeng, *Riba Dalam Hukum Positif*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019
- Park Abraham, *Sepuluh Perintah Perjanjian Kekal Bagi Seluruh Generasi*, Yayasan Damai Sejahtera Utama 2020
- Saidi Zaim, *Ilusi Demokrasi*, Jakarta: Republika, 2007
- Samuel Christ J, *Pedoman Pokok-Pokok Isi Alkitab*, Bandung: Yayasan Kalam Hidup 1998
- Stevens Paul, *God's Business*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006
- Sukardi Imanuel, *Menerima Atau Memberi: Sebuah Rahasia Ekonomi Kristen Alkitabiah* Yogyakarta: ANDI, 2022
- Waridah Ernawatu, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Bmedia, 2017
- Wibiksono Tomy, *Teologi Hutan Dalam Riba*, Makasar: Nasmedia, 2024
- Buku Pedoman Disiplin Gereja, *Hatoren Permakaniin dekket Pemincangen HPP*, Sidikalang: GKPPD, 1995
- Eka Agustina Ambarita, *Hukum Pemberlakuan Riba Bagi Orang Miskin Menuut Kehuaran 22:25-27 Dan Relevansinya Bagi Umat Kristen*, Jurnal Kepemimpinan Kristen ,Teologi, Entrepreneurship Vol. 01, No. 02 Oktober 2022.
- Siahaan Daniar, <https://id.scribd.com/doc/84915036/Riba-Dalam-Pandangan-Agama> diakses 6 Febuari 2025